

**DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Sudi Putusan: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt dan 11/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Cbi)**

Oleh

**Elsa Pradita Cahyaningtyas
E1A020138**

ABSTRAK

Disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama, dengan kata lain adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pada putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak serta dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana ini terutama terhadap Anak mengingat tujuan pemidanaan bagi anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dan diperlukan mekanisme yang ideal dengan mengatur pemidanaan dalam penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat faktor penyebab disparitas pidana pidana, faktor internal yang bersumber dari hakim itu sendiri yaitu hakim mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi sehingga putusan yang dijatuhkan terlalu ringan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt sudah sesuai tetapi hakim tidak mempertimbangkan laporan litmas sehingga berimplikasi batal demi hukum, faktor eksternal yaitu pada diri terdakwa.

Kata Kunci: Disparitas pidana; Anak; Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

**CRIMINAL DISPARITIES IN CRIMES OF ABUSE CAUSING DEATH
COMMITTED BY CHILDREN**

**(Decision: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt and 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Cbi)**

By:

Elsa Pradita Cahyaningtyas

EIA020138

ABSTRACT

Disparity is the difference or distance in the judge's decision regarding the same case, in other words, the disparity in the judge's decision regarding the perpetrator of the criminal act of abuse which caused the death of the child can cause injustice to the perpetrator of the criminal act of abuse. The aim of this research is to analyze the causes of criminal disparities in the West Jakarta District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt and the Cibinong District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi. This research uses the Normative Juridical Method with statutory, conceptual and case approaches. The results obtained from this research are that there are several factors that cause disparities in judges' decisions regarding perpetrators of criminal acts of abuse committed by children and can minimize the occurrence of criminal disparities, especially towards children, considering that the aim of punishing children is the best interests of the child. And an ideal mechanism is needed to regulate punishment in law enforcement. The conclusion in this research is that there are factors that cause disparities in criminal penalties, internal factors that originate from the judge himself, namely that the judge ignores philosophical and sociological foundations in deciding cases in Cibinong District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi so that the decision is the sentence was too light, whereas in the West Jakarta District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt it was appropriate but the judge did not consider the litmas report so that it had the implication of being null and void, external factors namely the defendant.

Keyword: Criminal disparities; children; abuse that causes death